BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu pendapatan desa (gampong) adalah Dana Desa yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 -2017;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
12. Lembaga Kemasyarakatan gampong adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah gampong dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong, merencakanan dan melaksanakan pembangunan gampong, serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.

15. Anggaran...

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
16. Dana Desa adalah dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan digunakan untuk membiayai, penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
18. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dimaksudkan untuk mengetahui besaran dana desa yang diterima oleh masing-masing gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tujuan Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa adalah untuk:

a. memperoleh besaran dana desa tiap-tiap gampong;
b. menciptakan keseimbangan dan pemerataan alokasi besaran dana desa; dan
c. memberikan kesempatan bagi gampong dalam merencanakan kegiatan yang dapat didanai oleh dana desa;

BAB III
PRINSIP PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 3

Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1) Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

a. transparan;
b. akuntabel;
c. keadilan;
d. berkelanjutan; dan
e. efektif dan efisien.

(2) Yang dimaksud transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan gampong.

(3) Yang...

(3) Yang dimaksud akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Yang dimaksud keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kesesuaian besaran dana desa yang diterima dengan kondisi gampong, serta meminimalisir selisih besaran dana desa antargampong yang terlalu timpang.

(5) Yang dimaksud berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pembagian dan pengalokasian besaran dana desa setiap gampong dilakukan dengan mempertimbangan kebutuhan gampong di masa mendatang;

(6) Yang dimaksud efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

(7) Yang dimaksud efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Tata cara Pembagian Besaran Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan Dana Desa Tahun 2015 untuk gampong sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Februari 2015 M
28 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Februari 2015 M
28 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015

TATA CARA PEMBAGIAN BESARAN DANA DESA

A. PERHITUNGAN BESARAN DANA DESA

Jumlah Anggaran Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 13.285.497.102,-

Besaran Dana Desa setiap Gampong (DGx) dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Gampong (BGx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan, kemudian disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing gampong sebagai faktor pengali dan penyeimbang.

DGx dihitung dengan rumus:

$$DGx = (DG \times BGx) \; X \; G$$

Keterangan:

DGx	:	Dana Desa setiap gampong
G	:	tingkat kesulitan geografis
BGx	:	Nilai Bobot Gampong
DG	:	Total Dana Desa.

B. NILAI BOBOT GAMPONG

Nilai Bobot Gampong ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan, yang dihitung dengan rumus:

$$BGx = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3$$

Keterangan:

BGx	:	Nilai Bobot Gampong untuk Gampong x
KVx	:	Koefisien Variabel untuk Gampong x
KVx1	:	Koefisien Variabel jumlah penduduk Gampong x
KVx2	:	Koefisien Variabel luas wilayah Gampong x
KVx3	:	Koefisien Variabel angka kemiskinan Gampong x
a1, a2, a3	:	Angka bobot masing-masing variabel

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$KVx1,2,3. = \frac{Vx1,2,3.}{\sum Vn}$$

Keterangan :

KVx1,2,3. : *Nilai Koefisien variable* variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan untuk Gampong x.

Vx1,2,3. : Angka variabel variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan untuk Gampong x.

$\sum$ Vn : Jumlah angka variabel variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan seluruh Gampong se Kabupaten Aceh Barat

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap Koefisien Variabel adalah:

a. Jumlah Penduduk
Yaitu jumlah penduduk Gampong x Tahun 2013 dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2013.

b. Luas Wilayah
Yaitu luas wilayah Gampong x (km^2) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Aceh Barat.

c. Angka kemiskinan
Yaitu jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Gampong x tahun 2011 dibandingkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) se Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 berdasarkan Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011

Angka Bobot untuk tiap variabel (a1, a2, a3) ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Jumlah penduduk	3	0,3
2.	Luas wilayah	2	0,2
3.	Angka kemiskinan	5	0,5
Jumlah		10	1

C. TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS

Tingkat kesulitan geografis (G) merupakan faktor pengali dari Hasil Total Dana Desa kali Nilai Bobot Gampong. Jika G di bawah rata-rata sebagai faktor penambah dan jika G di atas rata-rata sebagai faktor pengurang. Prinsipnya, semakin tinggi tingkat kesulitan geografis suatu gampong maka semakin besar pula jumlah Dana Desa yang diterima.

Tingkat Kesulitan Geografis ditentukan oleh ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, ketersediaan transportasi, dan ketersediaan komunikasi di tiap gampong. Data yang digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan geografis adalah:

a. Ketersediaan pelayanan dasar
   Yaitu keberadaan PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS DESA, dan/atau POLINDES di gampong x. Jika ada nilainya 1 jika tidak ada nilainya 2.

b. Kondisi infrastruktur
   Yaitu jenis permukaan jalan yang terluas di gampong x. Jika aspal nilainya 1, jika macadam atau sirtu nilainya 2, jika tanah nilainya 3, dan jika lainnya nilainya 4.

c. Transportasi
   Yaitu keberadaan angkutan bertrayek yang melintasi gampong. Jika angkutan umum dengan trayek tetap nilainya 1, jika tanpa trayek nilainya 2, dan jika tidak ada nilainya 3.

d. Komunikasi
   Yaitu kekuatan signal telepon seluler di gampong x. Jika signal kuat nilainya 1 dan jika signal lemah nilainya 2.

Rumus Tingkat Kesulitan Geografis:

$$G = \frac{(NKPx + NKIx + NTx + NKmx)}{4}$$

Keterangan:

G	:	Tingkat Kesulitan Geografis
NKPx	:	Nilai Ketersediaan Pelayanan Dasar per Gampong dibagi jumlah Nilai Ketersediaan Pelayanan Dasar se Kabupaten Aceh Barat
NKIx	:	Nilai Kondisi infrastruktur per Gampong dibagi jumlah Nilai Kondisi infrastruktur se Kabupaten Aceh Barat
NTx	:	Nilai Transportasi per Gampong dibagi jumlah Nilai Transportasi se Kabupaten Aceh Barat
NKmx	:	Nilai Komunikasi per Gampong dibagi jumlah Nilai Komunikasi se Kabupaten Aceh Barat

D. PENUTUP

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan gampong dalam APB Gampong untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan gampong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh gampong harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, berkelanjutan, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membawa kemajuan bagi desa serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pedoman Pengelolaan Dana Desa ke gampong disusun sebagai pedoman pelaksanaan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat untuk mewujudkan gampong yang maju, mandiri, dan sejahtera.

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR -TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2015.

BESARAN DANA DESA MASING-MASING GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
1	*Johan Pahlawan*	Suak Indrapuri	29.674.445,80
2		Blang Beurandang	59.674.445,80
3		Drien Rampak	59.674.445,80
4		Gampa	59.674.445,80
5		Kampung Belakang	59.674.445,80
6		Kampung Darat	39.674.445,80
7		Kampung Pasir	29.674.445,80
8		Kuta Padang	59.674.445,80
9		Lapang	59.674.445,80
10		Leuhan	59.674.445,80
11		Padang Seurahet	59.674.445,80
12		Panggong	59.674.445,80
13		Pasar Aceh	29.674.445,80
14		Rundeng	59.674.445,80
15		Seuneubok	59.674.445,80
16		Suak Nie	29.674.445,80
17		Suak Raya	59.674.445,80
18		Suak Ribee	59.674.445,80
19		Suak Sigadeng	29.674.445,80
20		Ujong Baroh	59.674.445,80
21		Ujong Kalak	59.674.445,80
1	*Meureubo*	Balee	59.674.445,80
2		Bukit Jaya	39.674.445,80
3		Buloh	29.674.445,80
4		Gunong Kleng	59.674.445,80
5		Langung	59.674.445,80
6		Mesjid Tuha	39.674.445,80
7		Meureubo	59.674.445,80
8		Pasi Aceh Baroh	59.674.445,80
9		Pasi Aceh Tunong	49.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
10		Pasi Mesjid	59.674.445,80
11		Pasi Pinang	29.674.445,80
12		Paya Baro	29.674.445,80
13		Paya Peunaga	59.674.445,80
14		Peunaga Cut Ujong	59.674.445,80
15		Peunaga Pasi	29.674.445,80
16		Peunaga Rayeuk	59.674.445,80
17		Pucok Reudeup	29.674.445,80
18		Pulo Teungoh Ranto	29.674.445,80
19		Ranto Panyang Barat	29.674.445,80
20		Ranto Panyang Timur	39.674.445,80
21		Ranub Dong	49.674.445,80
22		Reudeup	39.674.445,80
23		Sumber Batu	39.674.445,80
24		Ujong Drien	59.674.445,80
25		Ujong Tanjong	59.674.445,80
26		Ujong Tanoh Darat	59.674.445,80
1	*Kaway XVI*	Alue Lhee	39.674.445,80
2		Alue Lhok	49.674.445,80
3		Alue On	39.674.445,80
4		Alue Peudeng	59.674.445,80
5		Alue Tampak	59.674.445,80
6		Babah Meulaboh	29.674.445,80
7		Beureugang	59.674.445,80
8		Blang Dalam	29.674.445,80
9		Blang Geunang	39.674.445,80
10		Drien Caleu	39.674.445,80
11		Keude Aron	29.674.445,80
12		Keude Tanjong	29.674.445,80
13		Keuramat	29.674.445,80
14		Marek	39.674.445,80
15		Menuang Tanjong	39.674.445,80
16		Mesjid	59.674.445,80
17		Meunasah Ara	29.674.445,80
18		Meunasah Buloh	29.674.445,80
19		Meunasah Gantung	49.674.445,80
20		Meunasah Rambot	49.674.445,80
21		Meunasah Rayeuk	59.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
22		Muko	29.674.445,80
23		Padang Mancang	29.674.445,80
24		Padang Sikabu	59.674.445,80
25		Palimbungan	39.674.445,80
26		Pasi Ara	29.674.445,80
27		Pasi Jambu	39.674.445,80
28		Pasi Jeumpa	49.674.445,80
29		Pasi Kumbang	49.674.445,80
30		Pasi Meugat	59.674.445,80
31		Pasi Teungoh	59.674.445,80
32		Peunia	59.674.445,80
33		Pucok Pungkie	39.674.445,80
34		Pungkie	59.674.445,80
35		Putim	29.674.445,80
36		Puuk	39.674.445,80
37		Sawang Teubee	59.674.445,80
38		Simpang	29.674.445,80
39		Tanjong Meulaboh	39.674.445,80
40		Tanjung Bunga	39.674.445,80
41		Teuladan	39.674.445,80
42		Teupin Panah	49.674.445,80
43		Tumpok Ladang	49.674.445,80
1	*Samatiga*	Alue Raya	29.674.445,80
2		Cot Amun	29.674.445,80
3		Cot Darat	49.674.445,80
4		Cot Lampise	29.674.445,80
5		Cot Mesjid	29.674.445,80
6		Cot Pluh	29.674.445,80
7		Cot Seulamat	29.674.445,80
8		Cot Seumeureng	39.674.445,80
9		Deuah	39.674.445,80
10		Gampong Cot	29.674.445,80
11		Gampong Ladang	29.674.445,80
12		Gampong Teungoh	29.674.445,80
13		Keureuseng	39.674.445,80
14		Krueng Tinggai	39.674.445,80
15		Kuala Bubon	29.674.445,80
16		Leukeun	39.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
17		Lhok Bubon	29.674.445,80
18		Lubok	29.674.445,80
19		Mesjid Baro	39.674.445,80
20		Pange	29.674.445,80
21		Paya Lumpat	39.674.445,80
22		Pinem	29.674.445,80
23		Pucok Lueng	49.674.445,80
24		Rangkileh	29.674.445,80
25		Reusak	39.674.445,80
26		Suak Geudubang	29.674.445,80
27		Suak Pandan	39.674.445,80
28		Suak Pante Breuh	29.674.445,80
29		Suak Seuke	29.674.445,80
30		Suak Seumaseh	29.674.445,80
31		Suak Timah	59.674.445,80
32		Ujong Nga	29.674.445,80
1	*Pante Ceureumen*	Alue Keumang	39.674.445,80
2		Babah Iseung	49.674.445,80
3		Babah Krueng Teklep	39.674.445,80
4		Babah Lueng	39.674.445,80
5		Berdikari	29.674.445,80
6		Canggai	59.674.445,80
7		Gunong Tarok	29.674.445,80
8		Jambak	59.674.445,80
9		Keude Suak Awe	59.674.445,80
10		Keutambang	59.674.445,80
11		Krueng Beukah	29.674.445,80
12		Lango	59.674.445,80
13		Lawet	59.674.445,80
14		Lhok Guci	59.674.445,80
15		Lhok Sari	49.674.445,80
16		Manjeng	59.674.445,80
17		Menuang Kinco	59.674.445,80
18		*Pante Ceureumen*	59.674.445,80
19		Pulo Teungoh	59.674.445,80
20		Sawang Rambot	39.674.445,80
21		Seumantok	59.674.445,80
22		Seumara	59.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
23		Sikundo	59.674.445,80
24		Suak Awe	59.674.445,80
25		Tegal Sàri	49.674.445,80
1	*Arongan Lambalek*	Alue Bagok	39.674.445,80
2		Alue Batee	29.674.445,80
3		Alue Sundak	29.674.445,80
4		Arongan	29.674.445,80
5		Cot Buloh	29.674.445,80
6		Cot Jurumudi	29.674.445,80
7		Cot Kumbang	29.674.445,80
8		Drien Rampak	49.674.445,80
9		Gunong Pulo	39.674.445,80
10		Karang Hampa	29.674.445,80
11		Keub	59.674.445,80
12		Kubu	39.674.445,80
13		Pante Meutia	29.674.445,80
14		Panton Bahagia	29.674.445,80
15		Panton Makmur	29.674.445,80
16		Peulante LB	59.674.445,80
17		Peuribu	59.674.445,80
18		Rimba Langeh	39.674.445,80
19		Seuneubok Lueng	29.674.445,80
20		Seuneubok Tengoh	59.674.445,80
21		Simpang Peut	59.674.445,80
22		Suak Bidok	29.674.445,80
23		Suak Ie Beusou	29.674.445,80
24		Suak Kemudee	29.674.445,80
25		Teupin Peuraho	59.674.445,80
26		Ujong Beusa	29.674.445,80
27		Ujong Simpang	49.674.445,80
1	*Panton Reu*	Antong	29.674.445,80
2		Babah Krueng MG	29.674.445,80
3		Baro Paya	29.674.445,80
4		Blang Balee	29.674.445,80
5		Blang Teungoh	29.674.445,80
6		Cot Manggie	29.674.445,80
7		Gampong Baro	59.674.445,80
8		Gunong Mata Ie	29.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
9		Kuala Manye	29.674.445,80
10		Lek Lek	29.674.445,80
11		Manggie'	49.674.445,80
12		Meutulang	49.674.445,80
13		Mugo Cut	49.674.445,80
14		Mugo Rayeuk	29.674.445,80
15		Paya Baro Meuko	29.674.445,80
16		Sibintang	29.674.445,80
17		Tamping	29.674.445,80
18		Tuwi Buya	49.674.445,80
19		Ujong Raja	39.674.445,80
1	*Bubon*	Alue Bakong	39.674.445,80
2		Alue Lhok	29.674.445,80
3		Beurawang	49.674.445,80
4		Blang Sibeutong	59.674.445,80
5		Cot Keumuneng	29.674.445,80
6		Cot Lada	29.674.445,80
7		Gunong Panah	29.674.445,80
8		Kuala Pling	39.674.445,80
9		Kuta Padang	49.674.445,80
10		Layung	49.674.445,80
11		Liceh	59.674.445,80
12		Peulanteu SP	59.674.445,80
13		Rambong	39.674.445,80
14		Seumuleng	49.674.445,80
15		Seuneubok Trap	29.674.445,80
16		Suak Pangkat	29.674.445,80
17		Ulee Blang	29.674.445,80
1	*Sungai Mas*	Drien Sibak	49.674.445,80
2		Gaseu	59.674.445,80
3		Geudong	59.674.445,80
4		Gleeng	59.674.445,80
5		Gunong Buloh	49.674.445,80
6		*Kajeung*	59.674.445,80
7		Lancong	59.674.445,80
8		Leubok Beutong	49.674.445,80
9		Lueng Baro	49.674.445,80
10		Pungkie	59.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
11		Ramitie	49.674.445,80
12		Sakuy	49.674.445,80
13		Sarah Perlak	49.674.445,80
14		Sipot	59.674.445,80
15		Tanoh Mirah	59.674.445,80
16		Tungkop	59.674.445,80
17		Tutut	59.674.445,80
18		Tuwi Saya	49.674.445,80
1	*Woyla*	Alue Blang	29.674.445,80
2		Alue Panyang	29.674.445,80
3		Alue Sikaya	49.674.445,80
4		Alue Sundak	29.674.445,80
5		Aron Baroh	29.674.445,80
6		Aron Tunong	39.674.445,80
7		Bakat	59.674.445,80
8		Blang Mee	49.674.445,80
9		Cot Keumudee	29.674.445,80
10		Cot Lagan CM	39.674.445,80
11		Cot Murong	39.674.445,80
12		Cot Situah	29.674.445,80
13		Darul Huda	49.674.445,80
14		Drien Mangko	29.674.445,80
15		Gempa Raya	39.674.445,80
16		Glee Siblah	39.674.445,80
17		Gunong Hampa	29.674.445,80
18		Gunong Rambong	29.674.445,80
19		Ie Itam Baroh	39.674.445,80
20		Ie Itam Tunong	29.674.445,80
21		Jawa	29.674.445,80
22		Jawi	39.674.445,80
23		Keuleumbah	39.674.445,80
24		Kuala Bhee	59.674.445,80
25		Lhung Tgk Yah	29.674.445,80
26		Lueng Buloh	29.674.445,80
27		Lueng Jawa	29.674.445,80
28		Lueng Tanoh Tho	29.674.445,80
29		Padang Jawa	39.674.445,80
30		Panton	29.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
31		Pasi Aceh	59.674.445,80
32		Pasi Ara KB	29.674.445,80
33		Pasi Birah	29.674.445,80
34		Pasi Lunak	29.674.445,80
35		Pasi Pandan	29.674.445,80
36		Paya Dua	39.674.445,80
37		Paya Luah	59.674.445,80
38		Pulo Ie	29.674.445,80
39		Ranto Panyang	29.674.445,80
40		Seumantok	29.674.445,80
41		Suak Tring	29.674.445,80
42		Teumarom	29.674.445,80
43		Tingkeum Panyang	29.674.445,80
1	*Woyla Barat*	Alue Keumuneng	59.674.445,80
2		Alue Leuhob	29.674.445,80
3		Alue Perman	29.674.445,80
4		Blang Cot Mameh	29.674.445,80
5		Blang Cot Rubek	29.674.445,80
6		Blang Luah LM	59.674.445,80
7		Cot Lagan LM	49.674.445,80
8		Cot Rambong	29.674.445,80
9		Ie Sayang	29.674.445,80
10		Karak	49.674.445,80
11		Kulam Kaju	29.674.445,80
12		Lhok Male	29.674.445,80
13		Lubok Pasi Ara	29.674.445,80
14		Lueng Baro	39.674.445,80
15		Mon Pasong	49.674.445,80
16		Napai	39.674.445,80
17		Pasi Jeut	39.674.445,80
18		Pasi Male	29.674.445,80
19		Pasi Mali	29.674.445,80
20		Pasi Panyang	29.674.445,80
21		Peuleukung	29.674.445,80
22		Simpang Teumarom	39.674.445,80
23		Ulee Pasi Ara	29.674.445,80
24		Ulee Pulo	29.674.445,80
1	*Woyla Timur*	Alue Bilie	29.674.445,80

NO	KECAMATAN	GAMPONG	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
2		Alue Empeuk	29.674.445,80
3		Alue Kuyun	59.674.445,80
4		Alue Meuganda	29.674.445,80
5		Alue Seuralen	29.674.445,80
6		Blang Dalam	29.674.445,80
7		Blang Luah KB	29.674.445,80
8		Blang Makmur	29.674.445,80
9		Bukit Megajah	29.674.445,80
10		Cot Punti	29.674.445,80
11		Gampong Baro KB	29.674.445,80
12		Gampong Baro WT	29.674.445,80
13		Gunong Panyang	29.674.445,80
14		Keubeu Capang	29.674.445,80
15		Lubok Panyang	29.674.445,80
16		Pasi Ara WT	29.674.445,80
17		Pasi Janeng	49.674.445,80
18		Paya Baro	29.674.445,80
19		Paya Meugeundrang	29.674.445,80
20		Rambong	29.674.445,80
21		Rambong Pinto	29.674.445,80
22		Seuneubok Dalam	29.674.445,80
23		Seuradek	29.674.445,80
24		Tangkeh	39.674.445,80
25		Teumiket Ranom	29.674.445,80
26		Tuwi Empeuk	29.674.445,80
	Jumlah		13.285.497.102,00

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH